



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

**KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan keterampilan kerja;
 - b. bahwa agar kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.

4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
5. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), Klobot dan Kelembak Menyan), adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.
6. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena PHK atau yang dirumahkan terhitung sejak bulan Januari tahun 2023 dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok.
7. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
8. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
9. *Off The Job Training* merupakan suatu proses pelatihan dilaksanakan di ruang kelas dan workshop/bengkel/demplot.

10. *On The Job Training* merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan tempat kerja dan dilaksanakan di tempat kerja yang sebenarnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT di Dinas.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT di Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Yang Bersumber Dari DBHCHT di Dinas dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi.

BAB IV

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pelatihan berbasis kompetensi kepada penerima bantuan.

- (2) Bantuan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelatihan yang dibiayai oleh Dinas.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Buruh Pabrik Rokok;
 - b. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau;
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti;
 - d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas;
 - e. belum pernah mengikuti pelatihan di Dinas;
 - f. diutamakan yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (5) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 6

Pelatihan berbasis kompetensi disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau Standar Khusus.

Pasal 7

Pelatihan berbasis kompetensi kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mekanisme:

- a. melakukan rekrutmen dan seleksi;

- b. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
- c. evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 8

- (1) Mekanisme rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses penjurangan untuk mendapatkan calon peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tahapan rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyebarluasan informasi tentang pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pendaftaran calon peserta;
 - c. seleksi terhadap calon peserta dengan tahapan:
 - 1. seleksi administrasi;
 - 2. tes tertulis;
 - 3. wawancara;
 - d. penetapan nama peserta oleh Wali Kota;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pelaksanaan pelatihan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Dinas bekerja sama dengan LPK.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPK Swasta;
 - b. LPK Pemerintah;
 - c. LPK Perusahaan.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin atau tanda daftar yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara *Off The Job Training* dan dapat dilanjutkan *On The Job Training*.
- (2) Pelaksanaan *Off Job Training* dan *On The Job Training* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat bekerjasama dengan perusahaan/tempat kerja dalam penyelenggaraan *On The Job Training*.
- (4) Materi pelatihan yang diberikan di perusahaan/tempat kerja selama *On The Job Training* sesuai dengan unit kompetensi selama *Off The Job Training*.
- (5) Peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Berbasis Kompetensi mendapatkan sertifikat pelatihan.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi disampaikan oleh LPK kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2023

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 47/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009